

LURAH TEPUS KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN TEPUS NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TEPUS,

Menimbang:

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 4 Tahun 2021;
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

- Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 105);
- 19. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tepus Tahun 2016-2021 (Lembaran Kalurahan Tepus Tahun 2016 Nomor 2);
- 20. Peraturan Desa Tepus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tepus Tahun 2019 Nomor 6);
- 21. Peraturan Desa Tepus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tepus Tahun 2019 Nomor 2):
- 22. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 4B Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Tepus Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

KALURAHAN TEPUS

dan

LURAH TEPUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp	2.663.770.700,00
2.	Belanja Kalurahan	Rp	26.650.865.246,30
	Surplus/Defisit	Rp	23.987.094.546,30
3.	Pembiayaan Kalurahan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	24.077.094.546,30
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	90.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	23.987.094.546,30
	SILPA Tahun Berjalan	Rp	00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak signifikan yang terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a.penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d.kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tepus.

Ditetapkan di Tepus

pada tanggal 31 Desember 2021

LURAH,

ttd

HENDRO PRATOPO

Diundangkan di Tepus pada tanggal 31 Desember 2021

CARIK,

ttd

SUYONO

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN TEPUS
NOMOR 00 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN TEPUS TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	13.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.642.270.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.663.770.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.025.486.324,80	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.762.153.271,50	
5.3.	Belanja Modal	246.235.650,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	616.990.000,00	
	JUMLAH BELANJA	26.650.865.246,30	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.987.094.546,30)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	24.077.094.546,30	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	24.077.094.546,30	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	90.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	90.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	23.987.094.546,30	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tepus, 31 Desember 2021

Lurah

HENDRO PRATOPO, S.IP

Printed by Siskeudes 31/12/2021 08:36:39 Halaman 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN TEPUS TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	13.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.642.270.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.663.770.700,00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	<u>25.178.464.844,30</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.129.485.039,30	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.550.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.550.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	850.202.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	850.202.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	56.134.324,80	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	56.134.324,80	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	52.953.714,50	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.953.714,50	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.800.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	8.195.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.195.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.700.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	35.800.000,00	ADD, PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	87.340.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.420.000,00	РВН
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	9.000.000,00	ADD, DLL
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan mebeleur	5.000.000,00	DLL
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	

Printed by Siskeudes 31/12/2021 08:36:56 Halaman 1

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.92		Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	2.920.000,00	РВН
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.000.000,00	РВН
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.000.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	63.000.000,00	PBP
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.350,00	
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	62.950.650,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	61.888.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.500.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	54.488.000,00	DDS, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.488.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	650.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	4.250.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	95.495.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.800.000,00	DDS, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.300.000,00	РВН
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	33.312.500,00	ADD, DDS, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.312.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.400.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.307.500,00	РВН
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.307.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	2.400.000,00	DLL
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	2.325.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.850.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	29.800.000,00	ADD, PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	29.800.000,00	

Printed by Siskeudes 31/12/2021 08:36:56 Halaman 2

KODE REKENII		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	23.804.256.805,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	23.795.706.805,00	DLL, PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.795.706.805,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	8.550.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
<u>2</u>		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	<u>474.718.902,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	79.595.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	51.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
2.1.91		Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa	28.595.000,00	DDS
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	275.000,00	
2.1.91	5.3.	Belanja Modal	28.320.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	172.231.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	42.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	5.300.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.349.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.349.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	32.700.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	32.700.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	6.362.500,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.362.500,00	
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.200.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	28.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	40.320.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.320.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79.054.902,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	79.054.902,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	309.902,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	78.745.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	60.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	

Printed by Siskeudes 31/12/2021 08:36:57 Halaman 3

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	82.837.500,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	1.837.500,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.837.500,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	81.000.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>59.810.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.805.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	7.955.000,00	РВН
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.955.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.850.000,00	РВН
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.850.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	19.100.000,00	PBH
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	19.100.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.750.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.155.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	2.080.000,00	РВН
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	1.562.500,00	РВН
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.562.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	4.037.500,00	РВН
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.037.500,00	
3.4.96		Operasional PKK	17.475.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.475.000,00	
<u>4</u>		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>320.881.500,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	138.800.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	134.300.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.300.000,00	
4.1.91		Pembinaan kelompok perikanan darat	4.500.000,00	DDS
4.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	118.164.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	70.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	

Printed by Siskeudes 31/12/2021 08:36:57 Halaman 4

KODE REKENII		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan	4.907.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.907.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	12.200.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	31.057.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.057.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28.822.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	24.550.000,00	DDS, DLL, PAD, F
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.550.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.272.500,00	DLL
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.272.500,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	21.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	3.250.000,00	РВН
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
4.4.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	3.250.000,00	РВН
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	8.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.595.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	5.595.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000,00	
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	5.420.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	616.990.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	102.790.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulanan Bencana	102.790.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	102.790.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	514.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	514.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	514.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	26.650.865.246,30	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(23.987.094.546,30)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	24.077.094.546,30	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	90.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	23.987.094.546,30	

Printed by Siskeudes 31/12/2021 08:36:57 Halaman 5

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tepus, 31 Desember 2021

Lurah

HENDRO PRATOPO, S.IP

 Printed by Siskeudes
 31/12/2021 08:36:58
 Halaman 6